

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

PEMELIHARAAN TERNAK BERKAKI EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, nyaman serta keindahan kota maka perlu dilakukan pengaturan agar Pemelihara ternak dapat menyesuaikan dengan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11) ;
 7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK BERKAKI EMPAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Kota adalah Ibu Kota Kabupaten Musi Banyuasin ;
- e. Peternak adalah Pemilik Badan Hukum atau Orang yang memiliki ternak berkaki empat ;
- f. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- g. Ternak Berkaki Empat adalah Ternak Besar dan Ternak Kecil seperti Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi ;
- h. Kandang adalah bangunan yang memiliki persyaratan teknis dan berfungsi untuk melindungi ternak terhadap lingkungan yang merugikan;
- i. Pagar adalah pembatas lahan yang diperlukan dalam pemeliharaan hewan ternak.

BAB II

KEWAJIBAN BAGI PEMELIHARA / PEMILIK TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memelihara atau memiliki ternak diwajibkan :
 - a. Membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak akan mengganggu kebersihan lingkungan sekitarnya;
 - b. Menjaga atau memelihara ternak diwaktu siang dan malam hari, sehingga tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, juga tidak mengganggu tanaman serta pekarangan orang lain.
- (2) Untuk kota Sekayu disamping sebagai Ibukota Kecamatan, Sekayu juga sebagai Ibukota Kabupaten, maka dalam rangka menjaga ketertiban umum, keindahan kota serta untuk mewujudkan Sekayu sebagai Kota Randik (Rapi, Aman, Nyaman, Damai, Indah dan Kenangan), maka setiap orang atau badan hukum yang akan atau telah memelihara ternak supaya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melepaskan ternak berkaki empat secara bebas berkeliaran yang dapat mengganggu ketertiban umum, keindahan kota atau desa, tanaman dan pekarangan orang lain;
- (2) Pengecualian dari maksud ayat (1) pasal ini adalah, apabila pelepasan ternak tersebut di luar kemampuan manusia (force majeure).

Pasal 4

Ternak yang diperbolehkan keluar kandang atau pagarnya adalah ternak yang di bawah dan diawasi oleh pemiliknya.

BAB III**PENGAWASAN****Pasal 5**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 6**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Hasil denda seperti dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan ke dalam RAPBD tahun anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap ternak yang menjadi sebab pelanggaran dapat disita atau dirampas setelah melalui Keputusan Pengadilan.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak dalam Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005



BUPATI MUSI BANYUASIN,

[Signature]
H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

[Signature]
H. HARUN AL RASYID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 17**